

---

---

**URGENSI PENGUATAN PENGAWASAN TERHADAP PENGELOLAAN  
LEMBAGA PERKREDITAN DESA DI BALI**

Oleh

**I Nyoman Adi Susila**

Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan Singaraja

[inyomanadisusila@gmail.com](mailto:inyomanadisusila@gmail.com)

**ABSTRAK**

Pengelolaan LPD yang baik akan memberikan manfaat yang besar bagi perkembangan masyarakat. Akan tetapi tidak sedikit LPD yang bermasalah, baik dari segi managemennya ataupun pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pengelola LPD. Sebagai upaya untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, maka sangat penting untuk memaksimalkan pengawasan terhadap LPD di Bali.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dirumuskan dua masalah, yaitu: 1) terkait orang yang berwenang melakukan pengawasan terhadap lembaga perkreditan desa di Bali beserta tugas dan kewenangannya, dan 2) urgensi penguatan pengawasan terhadap LPD di Bali. Tulisan ini merupakan penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif dengan analisa bahan hukum secara deskriptif.

Hasil pembahasan dari permasalahan di atas dapat disimpulkan bahwa pengawas dapat dibagi menjadi dua yaitu pengawas eksternal yang ditunjuk oleh pemerintah daerah dan pengawas internal yang berasal dari desa adat. Bahwa urgensi penguatan pengawasan dapat dilakukan dengan mendisiplinkan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan LPD. Dengan penguatan pengawasan diharapkan dapat mencegah perbuatan melawan hukum dalam LPD dikemudian hari.

Kata kunci: Pengelolaan LPD, Pengawasan, Prinsip Kehati-hatian

**ABSTRACT**

*Good LPD management will provide great benefits for peoples development. However, not a few LPDs have problems, either in terms of management or legal violations committed by LPD managers. As an effort to prevent unwanted things from happening, it is very important to maximize supervision of LPD in Bali.*

*Based on this background, two problems are formulated, that is: 1) related to the person authorized to supervise LPD in Bali along with their duties and authorities, and 2) the urgency of reinforcement supervision of the LPD in Bali. This paper is a normative juridical research that is qualitative in nature with analysis of legal materials in a manner descriptive.*

*The results of the discussion of the problems above can be concluded that supervisors can be divided into two, namely external supervisors appointed by the local government and internal supervisors who come from traditional villages. Whereas the urgency of reinforcement supervision*

---

*can be carried out by disciplining the precautionary principle in the management of LPD. By reinforcement supervision, it is expected to prevent unlawful acts in the LPD in the future.*

*Keyword: Management LPD, Supervision, Precautionary Principle*

## **A. Pendahuluan**

Kehadiran Lembaga Perkreditan Desa di tengah masyarakat di Bali tentu sangat membantu perekonomian masyarakat. Apalagi di masa sekarang keadaan perekonomian yang sulit pasca gempuran virus covid-19 yang melanda seluruh dunia. Bali sebagai salah satu daerah paling keras terdampak covid-19, karena sumber pendapatan masyarakat Bali sebagian besar bergantung dari sektor pariwisata.

Peran Lembaga Perkreditan Desa menjadi sangat penting dalam mendukung kebangkitan perekonomian masyarakat desa. Dengan segala kemudahan pelayanan yang diberikan sebagai pilihan ketika layanan perbankan lainnya tidak dapat memberikan pelayanannya kepada masyarakat yang membutuhkan.

Lembaga Perkreditan Desa yang selanjutnya disingkat menjadi LPD menurut Pasal 1 angka 9 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Lembaga Perkreditan Desa adalah lembaga keuangan milik *Desa Pakraman* yang berkedudukan di

wewidangan *Desa Pakraman*. Dengan demikian segala hal yang berkaitan dengan LPD tidak terlepas dari campur tangan desa adat.

Kehadiran LPD dalam desa adat selain sebagai lembaga keuangan juga sebagai solusi bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan terhadap akses pendanaan. Dari sudut pandang lainnya keberadaan LPD dalam desa adat dapat menjadi penyangga tumbuh kembangnya budaya dalam desa adat sebagai aset daerah dengan cara meningkatkan perekonomian secara merata. Dapat dikatakan dengan terjadinya peningkatan siklus perekonomian dalam desa adat menjadi salah satu indikator bahwa desa adat tersebut telah berkembang.

Semua itu akan terwujud apabila LPD dikelola dengan baik hingga menjadi LPD sehat dalam artian berkembang dan sesuai dengan aturan hukum. Banyak faktor yang berpengaruh dalam mewujudkan LPD yang sehat, baik dari pengelolanya, pengelolaannya, juga masyarakat desa adatnya. Semua itu merupakan faktor-faktor

yang saling berhubungan dan sifatnya kompleks.

Dewasa ini beberapa LPD tersandung masalah hukum, terutama diduga melakukan tindak pidana korupsi, sebagai contoh: tindak pidana korupsi di LPD Desa Adat Sangeh dalam berita elektronik detikbali; terpidana kasus korupsi di LPD Desa Adat Ungasan dalam berita elektronik Kompas.com; dugaan tindak pidana korupsi LPD Desa Yehembang Kauh dalam berita elektronik detikbali. Masih ada beberapa berita elektronik lainnya terkait dugaan korupsi dana LPD di Bali. Tidak menutup kemungkinan bahwa akan terjadi masalah hukum yang sama dikemudian hari terkait dengan LPD. Sebagai upaya untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, maka sangat urgen untuk menguatkan pengawasan terhadap LPD di Bali.

Pengawasan terhadap LPD dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dan pemerintah desa adat. Penting juga untuk diketahui mengenai tugas dan kewenangan pengawas sesuai peraturan perundang-undangan agar tidak terjadi tumpang tindih antar pemilik tugas juga kewenangan. Terkait dengan upaya dalam menguatkan pengawasan dapat dilakukan dengan

mendisiplinkan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan LPD.

## **B. Metodologi**

Penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat (Zainudin Ali, 2009: 105). Sugiyono (2017: 8) menyatakan bahwa metode kualitatif disebut sebagai metode etnographi karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya.

Bahan hukum yang digunakan ialah Perda Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Lembaga Perkreditan Desa juga Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Lembaga Perkreditan Desa. Dari aturan hukum ini akan dikaitkan dikaji secara deskriptif mengenai pengawas, tugas dan wewenang, serta upaya yang dapat dilakukan untuk menguatkan pengawasan terhadap LPD.

---

## C. Hasil dan Pembahasan

### 1. Pengawas LPD, Tugas dan Kewenangan

LPD berbeda dari lembaga keuangan Mikro lain yang dikendalikan oleh pemerintah provinsi seperti Badan Kredit Kecamatan (BKK) di Jawa Tengah atau kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK) di Jawa Timur karena kepemilikan dan pengorganisasiannya dipengaruhi oleh adat istiadat masyarakat Bali (Teddy Priantara, 2019: 8). Walaupun demikian, pembinaan dan juga pengawasan tetap melibatkan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten juga MUDP dan PHDI sebagaimana tertuang pada Pasal 19 ayat (1) Perda Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Lembaga Perkreditan Desa. Dalam Pasal 19 ayat (2) menyatakan, “Gubernur menugaskan pembinaan umum dan pengawasan kepada Tim Pembina Umum Provinsi dan Tim Pembina Umum Kabupaten/Kota. Dalam penjelasan Pasal 19 ayat (2), kegiatan pengawasan merupakan kegiatan evaluasi, verifikasi, review, pemeriksaan dan menyiapkan dana audit.

Orang yang disebut sebagai pengawas dalam LPD disebut sebagai *panureksa*, sebagaimana termuat dalam Pasal 1 angka 11 Perda Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017

Tentang Lembaga Perkreditan Desa, dalam pasal tersebut juga disebutkan *panureksa* sebagai pengawas internal LPD yang dibentuk oleh desa adat. Dilihat dari fungsi pengawasan, pengawas dapat digolongkan menjadi dua, yakni: pertama pengawas yang berasal dari pemerintahan baik provinsi atau kabupaten yang penulis sebut sebagai pengawas eksternal, dan kedua pengawas internal yang diambil dari desa adat bersangkutan.

Penunjukan pengawas eksternal biasanya tertuang dalam bentuk surat keputusan bupati atau walikota. Sebagai contoh referensi diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Klungkung Nomor 150/08/HK/2022 Tentang Pembentukan Tim Pembina Lembaga Perkreditan Desa Kabupaten Klungkung yang disahkan pada tanggal 7 Maret 2022. Dalam surat keputusan ini terlampir nama tim pembinaan. Sebagai Pembina I dalam surat keputusan tersebut menunjuk langsung Bupati Klungkung, dan Pembina II menunjuk Wakil Bupati Klungkung, serta beberapa pejabat lainnya dalam Pemerintahan Kabupaten Klungkung sebagai ketua ataupun anggota.

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Klungkung Nomor 150/08/HK/2022 Tentang

Pembentukan Tim Pembina Lembaga Perkreditan Desa Kabupaten Klungkung dapat kita intisarikan bahwa pengawasan eksternal dilakukan langsung oleh Bupati Klungkung beserta pejabat lainnya dalam pemerintahan. Lalu sebagai pengawas internal yang disebut sebagai *panureksa* ini diduduki oleh *bendesa* adat dan anggotanya dipilih berdasarkan *paruman* desa.

Adapun tugas *panureksa* berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Lembaga Perkreditan Desa dalam Pasal 45, memiliki tugas yaitu:

- a. melakukan monitoring dan pengawasan LPD;
- b. melakukan audit LPD;
- c. memberikan petunjuk dan/atau arah kebijakan kepada *Prajuru*;
- d. memberikan saran dan pertimbangan berkenaan dengan penguatan kelembagaan LPD, manajemen, operasional dan kegiatan LPD;
- e. membantu *Prajuru* dalam menyelesaikan permasalahan;
- f. mensosialisasikan keberadaan LPD;

- g. mengevaluasi kinerja *Prajuru* secara berkala; dan
- h. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggung jawaban *panureksa* akhir tahun kepada Paruman Desa.

Adapun kewenangan pengawas internal atau *panureksa* yaitu:

- a. *Panureksa* berwenang memberikan persetujuan atas Rencana Kerja (RK) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB). Pasal 15 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Lembaga Perkreditan Desa.
- b. *Panureksa* berwenang melakukan pemeriksaan secara aktif terhadap pelaksanaan restrukturisasi pinjaman. Pasal 15 ayat (3) Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Lembaga Perkreditan Desa.
- c. *Panureksa* memiliki kewenangan mengesahkan kebijakan dan prosedur tertulis mengenai AYDA serta melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaannya. Pasal 19 ayat (1) dan (2) Peraturan Gubernur Bali

Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Lembaga Perkreditan Desa.

d. *Panureksa* memiliki kewenangan aktif untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan RK-RAPB. Pasal 29 ayat (3) Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Lembaga Perkreditan Desa.

e. *Panureksa* memiliki kewenangan memberikan persetujuan terhadap kaderisasi *prajuru* LPD. Pasal 39 ayat (2) Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Lembaga Perkreditan Desa.

f. *Panureksa* memiliki kewenangan memberikan persetujuan terhadap pemberhentian dan pengangkatan karyawan di LPD. Pasal 41 ayat (2) Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Lembaga Perkreditan Desa.

Lalu tugas daripada pengawas eksternal merujuk pada Surat Keputusan Bupati Klungkung Nomor 150/08/HK/2022 Tentang Pembentukan Tim Pembina Lembaga Perkreditan Desa Kabupaten Klungkung dalam Keputusan Kedua yaitu:

1. Merencanakan dan melaksanakan, pembinaan Lembaga Perkreditan Desa;
2. Memonitor dan mengevaluasi kegiatan pembinaan Lembaga Perkreditan Desa; dan
3. Melaporkan segala pelaksanaan tugas-tugasnya kepada Bupati Klungkung.

Jadi dalam hal pengawasan terhadap Lembaga Perkreditan Desa dilakukan oleh dua pengawas, yakni pengawas eksternal dan pengawas internal, dimana kedua pengawas saling berkonsultasi terhadap permasalahan ataupun pelaksanaan Lembaga Perkreditan Desa di lapangan.

## **2. Urgensi Penguatan Pengawasan Terhadap LPD**

Sesuai dengan tujuan hadirnya LPD yakni membantu perekonomian rakyat yang kesusahan akses dalam mencari bantuan finansial ketika keterbatasan akses pada perbankan umumnya. LPD baru akan berfungsi dengan efektif ketika LPD tersebut

dinyatakan sehat. Akan menjadi keadaan yang sebaliknya apabila LPD tidak sehat ditambah tersandung kasus hukum tindak pidana korupsi, yang awalnya bertujuan membantu perekonomian masyarakat malah menjadi memberatkan perekonomian masyarakat.

Dewasa ini telah ada beberapa LPD yang terkena masalah hukum, seperti yang disebutkan di atas sebagai contohnya: LPD Desa Adat Sangeh; LPD Desa Adat Ungasan; LPD Desa Adat Yehembang Kauh. Kasusnya pun beragam, dari yang sudah tervonis bersalah, masih dalam proses pengadilan, dan ada yang berstatus DPO terhadap yang disangkakan. Tidak menutup kemungkinan kedepannya LPD-LPD lainnya juga bisa tersandung masalah hukum.

Banyak faktor yang bisa menyebabkan sebuah LPD menjadi tidak sehat. Apabila dikaji dengan teori sistem hukum oleh Lawrence M. Friedman sistem hukum itu mempunyai tiga elemen (*three elements of legal sistem*) yang keseluruhannya berkaitan antara satu dengan lainnya, dan juga saling mempengaruhi. Ketiga unsur sistem hukum tersebut adalah substansi (*substance*), struktur (*structure*)

dan budaya hukum (*legal culture*) (Lawrence M. Friedman dalam Achmad Ali, 2005: 1-2).

Bagian dari sistem hukum pertama yaitu substansi hukum, dalam substansi terdiri atas aturan hukum yang berlaku. Jika dikaitkan dengan LPD maka aturan hukum yang digunakan adalah Perda Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Lembaga Perkreditan Desa; Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Lembaga Perkreditan Desa; Surat Keputusan Bupati Klungkung Nomor 150/08/HK/2022 Tentang Pembentukan Tim Pembina Lembaga Perkreditan Desa Kabupaten Klungkung. Selanjutnya pada struktur hukum terdiri dari aparat penegak hukum yang pada umumnya ialah polisi, jaksa, hakim. Akan tetapi dalam kaitannya dengan LPD, yang dapat diartikan sebagai struktur hukum ialah pengawas, baik pengawas eksternal dan pengawas internal. Kemudian yang terakhir ialah budaya hukum masyarakat yang erat kaitannya terhadap kesadaran hukum masyarakat, perilaku menyimpang terhadap hukum dan juga patuh terhadap hukum. Dalam kaitannya dengan LPD, budaya hukum dihubungkan dengan para nasabah dari LPD tersebut yang pada

---

umumnya merupakan warga dari desa adat setempat.

Berdasarkan pengamatan terhadap fenomena yang terjadi pada LPD melalui penelusuran pada media elektronik, maka yang paling berpotensi membuat LPD bermasalah ialah faktor struktur hukum dan budaya hukum masyarakat. Dari pengawas terkadang tidak melakukan tugasnya dengan baik sesuai dengan isi Pasal 45 Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Lembaga Perkreditan Desa. Faktor utama yang menyebabkan pengawas tersebut tidak efektif melakukan tugasnya sesuai aturan ialah dikarenakan keterbatasan kemampuan pada sumber daya manusianya.

Aturan hukum positif dalam hal ini memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap keadaan yang demikian. Dalam Pasal 37 ayat (1) Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Lembaga Perkreditan Desa, dijelaskan bahwa, “*Prajuru* dan anggota *panureksa* berasal dari krama desa, dipilih, diangkat dan diberhentikan melalui Paruman Desa”.

Kemudian pada Pasal 44 ayat (1) dijelaskan syarat untuk menjadi anggota *panureksa*, yaitu: 1) sudah menjadi Krama Desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun; 2) berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau yang sederajat; 3) berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun. Lalu didukung pada Pasal 44 ayat (2) menyebutkan, “LPD yang memiliki kekayaan di atas Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki kecakapan dalam pengelolaan keuangan dan audit serta bersedia mengikuti program pelatihan yang berbasis kompetensi bagi *panureksa* LPD.” Pengaturan dalam Pasal 37 dan Pasal 44 pada Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Lembaga Perkreditan Desa dapat menjadi sebuah “bumerang” bagi LPD, ketika warga masyarakat yang sekedar memenuhi persyaratan sesuai pasal di atas, tanpa pengetahuan ataupun pengalaman dibidang perbankan ditunjuk oleh warga desa adat menjadi bagian dari pengelola LPD, hanya karena dianggap “mampu” dan “mau” menjadi bagian dari pengelola LPD. Keadaan

demikianlah yang mestinya perlu dicermati dalam pemilihan pengelola LPD begitu juga sebagai anggota *panureksa*, hanya karena dianggap “mampu” dan “mau” belum tentu bisa mengelola LPD dengan baik. Hal ini tentu menjadi pemicu utama tugas dan kewenangan yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan tidak dapat dijalankan dengan efektif. Tugas yang tidak dijalankan sebagaimana tertuang dalam aturan hukumnya tentu akan berpotensi menimbulkan permasalahan dikemudian hari.

Dari pihak masyarakat juga akan mempengaruhi sehat atau tidaknya LPD. Kesadaran masyarakat terhadap kewajibannya dalam pengambilan kredit akan mempengaruhi kesehatan LPD. Biasanya masalah yang ditimbulkan adalah kredit macet. Terkadang masyarakat mengandalkan segala cara untuk mendapatkan pinjaman dari LPD, baik itu dengan kerjasama dengan oknum pengelola LPD, ataukah dengan memberi suap terhadap pengelola LPD ketika pinjamannya dicairkan.

Itikad baik masyarakat memiliki peran penting, ketika hak sudah didapatkan tentu kewajiban juga harus dilaksanakan.

Akan menjadi masalah ketika hak sudah didapatkan, tetapi kewajiban tidak dijalankan. Faktor-faktor ini yang menyebabkan suatu LPD menjadi tidak sehat. Untuk mencegah hal itu maka penguatan pengawasan terhadap LPD sangat dibutuhkan.

Solusi dalam hal ini dapat dilakukan dengan memperketat seleksi terhadap pemilihan anggota pengelola LPD termasuk *panureksa* dan anggotanya. Pemilihan pengelola LPD hendaknya dipilih karena memang sudah memiliki pengalaman dibidang perbankan serta terbukti kemampuannya. Pendisiplinan terhadap tugas pengawasan sesuai amanat yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan juga menjadi bagian dari solusi. Pengelola LPD termasuk pengawas juga harus mendisiplinkan penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan dan pengawasan LPD.

Prinsip kehati-hatian LPD adalah prinsip-prinsip yang sangat diperlukan dalam pengelolaan LPD yang sehat, mengacu ketentuan-ketentuan: Sistem Administrasi LPD; Kecukupan modal; Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK); Sistem klasifikasi pinjaman; Penyediaan cadangan

pinjaman ragu-ragu (CPRR) yang cukup; Manajemen penyangga likuiditas; Penilaian kesehatan LPD; Penilaian peringkat risiko LPD; Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja (RK-RAPB) LPD; dan Pelaporan. Dengan adanya pengawasan yang disiplin dalam setiap tahapan mulai dari pengawasan pada sistem administrasi LPD hingga sampai pada pelaporan. Dapat diasumsikan sebagai tindakan pencegahan LPD kearah yang tidak sehat.

#### D. Simpulan

Bahwa dalam yang berperan dalam pengawasan LPD ialah pemerintah provinsi dan juga pemerintah kabupaten yang disebut dengan istilah pengawas eksternal dan juga *panureksa* yang diduduki oleh *bendesa* adat yang kemudian disebut sebagai pengawas internal. Pembentukan pengawas eksternal pada umumnya tertuang dalam surat keputusan bupati. Sedangkan pengawas internal dibentuk berdasarkan *paruman* desa adat.

Urgensi penguatan pengawasan LPD disebabkan oleh beberapa faktor seperti pemilihan anggota pengelola LPD ataupun *panureksa* yang tidak kompeten dibidangnya, sehingga tidak menjalankan tugas

pengawasan sebagaimana tertuang dalam aturan hukum secara disiplin, sehingga memicu timbulnya permasalahan dalam LPD yang dapat mengakibatkan LPD tidak sehat. Untuk itu penting dalam mendisiplinkan pengawasan sesuai dengan tugasnya serta menerapkan prinsip kehati-hatian baik bagi pengelola dan *panureksa* dalam mengelola LPD.

#### Daftar Pustaka

Adi Budiastrawan, I Putu. 2023. “Satu Tersangka Kasus Korupsi LPD Yehembang Kauh Bakal Jadi DPO Kejari.”

<https://www.detik.com/bali/hukum-dan-kriminal/d-6605509/satu-tersangka-kasus-korupsi-lpd-yehembang-kauh-bakal-jadi-dpo-kejari>

Ali, Zainudin. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Cetakan Pertama. Jakarta: Sinar Grafika.

Friedman, Lawrence M. dalam Achmad Ali. 2005. *Keterpurukan Hukum di*

- 
- Indonesia, Penyebab dan Solusinya.*  
Bogor: Ghalia Indonesia. [korupsi-lpd-sangeh-pakai-duit-kredit-fiktif-untuk-main-saham](#)
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Lembaga Perkreditan Desa yang ditambahkan pada Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2017 Nomor 3 Noreg Peraturan Daerah Provinsi Bali: 3/72/2017
- Surat Keputusan Bupati Klungkung Nomor 150/08/HK/2022 Tentang Pembentukan Tim Pembina Lembaga Perkreditan Desa Kabupaten Klungkung
- Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Lembaga Perkreditan Desa ditambahkan pada Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2017 Nomor 44
- Teddy Prianthara, Ida Bagus. 2019. *Sistem Akuntansi LPD*. Cetakan Pertama. Denpasar: CV Setia Bakti.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Cetakan ke-26. Bandung: Alfabeta.
- Yohanes Valdi Seriang Ginta. 2023. “Terbukti Korupsi, Eks Ketua LPD di Bali Divonis 7 Tahun Penjara.” <https://denpasar.kompas.com/read/2023/01/19/173334578/terbukti-korupsi-eks-ketua-lpd-di-bali-divonis-7-tahun-penjara?page=all>
- Sui Suadnyana, I Wayan. 2023. “Terdakwa Korupsi LPD Sangeh Pakai Duit Kredit Fiktif untuk Main Saham.” <https://www.detik.com/bali/hukum-dan-kriminal/d-6581652/terdakwa->
-